



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

| | |
|------------------|---|
| Rapat Ke | : 12 |
| Tahun Sidang | : 2017-2018 |
| Masa Persidangan | : IV |
| Jenis Rapat/ke- | : Audiensi / Ke- 2 |
| Dengan | : PERWAKILAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DAN <i>SPECIAL REPRESENTATIVES OF THE UN SECRETARY GENERAL (SRSG) ON VIOLENCE AGAINST CHILDREN</i> |
| Sifat Rapat | : TERBUKA |
| Hari, Tanggal | : Kamis, 29 Maret 2018 |
| Waktu | : Pukul 10.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI |
| Ketua Rapat | : H. MARWAN DASOPANG, M.Si |
| Sekretaris Rapat | : Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si. |
| Acara | : Mendengar Masukan |
| Hadir | : 1. orang dari 45 orang Anggota 2. Perwakilan United Nations Children's Fund (UNICEF) 3. <i>Special Representatives Of The UN Secretary General (SRSG) On Violence Against Children</i> |

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Audiensi Komisi VIII DPR RI pada pukul 09.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Audiensi Komisi VIII DPR RI dengan Perwakilan United Nations Children's Fund (UNICEF) dan *Special Representatives Of The UN Secretary General (SRSG) On Violence Against Children* dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Audiensi Komisi VIII DPR RI bersama Perwakilan UNICEF dan *Special Representatives of the UN Secretary General (SRSG) on Violence against Children* terkait perlindungan anak dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. *Special Representatives of the UN Secretary General (SRSG) on Violence against Children* mengungkapkan dalam paparannya:
 - a. Tujuan kunjungan perwakilan UNICEF dan *Special Representatives of the UN Secretary General (SRSG)* adalah untuk mendiskusikan mengenai kebijakan Perlindungan Anak sebagai bagian dari kebijakan internasional *Sustainable Development Goals (SDG's)*.
 - b. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di banyak kondisi, baik di rumah, sekolah, lingkungan, di tempat umum, dan di tempat-tempat lainnya. Kebijakan yang dibuat seyogianya bukan hanya yang bersifat responsif setelah kasus terjadi, tetapi lebih luas harus dapat mencegah terjadinya kasus tersebut.
 - c. Kebijakan pendidikan usia dini harus diperhatikan sebagai kerangka yang dapat mencegah terjadinya berbagai kekerasan terhadap anak.
 - d. Perlu dibuat kebijakan melalui perundang-undangan dalam menanggulangi akibat dari banyaknya angka pernikahan di usia dini. Hal itu dapat dilakukan dengan upaya sinkronisasi berbagai perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan, khususnya mengenai batasan usia perkawinan.

- e. Biaya untuk menangani kekerasan terhadap anak yang bersifat responsif di dunia mencapai 7 triliun dollar amerika. Diperlukan kebijakan yang bersifat preventif sehingga dapat berpengaruh terhadap penurunan biaya tersebut dan dapat berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bagian penting dari pembelajaran pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) sebelum pencaanangan SDG's.
 - f. Hendaknya memiliki visi pada kebijakan preventif perlindungan anak dengan target pencapaian pada Renstra tahun 2020-2025.
 - g. UNICEF Perwakilan Indonesia maupun UNICEF yang berpusat di New York sangat terbuka untuk memfasilitasi pada pemerintah Indonesia berbagai informasi mengenai referensi mengenai kebijakan perlindungan anak dan perbandingan kebijakan dari negara-negara lain.
2. Komisi VIII DPR RI menyampaikan beberapa hal mengenai kebijakan perlindungan anak di antaranya:
- a. Saat ini sedang membahas RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang di antaranya berkaitan dengan perlindungan anak. Selain itu telah dibahas mengenai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Masalah perlindungan anak terkait dengan berbagai kebijakan yang masih terdapat kelemahan, seperti: masalah kemiskinan, pendidikan, dan faktor lain. Faktor ekonomi sebagai sebab munculnya faktor kemiskinan merupakan faktor dasar yang masih perlu diperbaiki secara terus menerus.
 - c. Permasalahan lain dari berbagai kebijakan mengenai perlindungan anak adalah masih lemahnya implementasi dari kebijakan itu. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia yang harus dituntaskan.
 - d. Berharap pada UNICEF sebagai lembaga internasional dapat memberikan supervisi pada pemerintah Indonesia terkait peningkatan implementasi dari berbagai kebijakan tersebut.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 10.50 WIB

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

WAKIL KETUA

Ttd.

H. MARWAN DASOPANG, M.Si